

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Khususnya Autisme

1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental, khususnya Autisme  
Autisme telah lama ada, Leo Kanner, seorang psikiater anak, adalah sosok yang pertama kali mengidentifikasi karakteristik autisme secara formal pada tahun 1943 dalam jurnalnya '*Autistic disturbance of affective contact*'. Kanner mendefinisikan ciri-ciri autisme sebagai berikut; sangat menarik diri, keinginan obsesif untuk menjaga sesuatu tetap sama, memiliki memori hafalan di luar kepala yang sangat baik, memiliki ekspresi cerdas dan termenung, diam membisu, atau berbahasa tanpa kesungguhan niat untuk berkomunikasi secara nyata, sangat sensitif terhadap rangsangan, dan memiliki keterikatan terhadap objek-objek tertentu.<sup>40</sup>

Menindaklanjuti pendapat Kanner, Wing mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang

---

<sup>40</sup>Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johannes, PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

mengkombinasikan:gangguan interaksi sosial, gangguan imajinasi sosial, gangguan komunikasi sosial.<sup>41</sup>

*pertama* gangguan interaksi sosial meliputi; tidak bisa menjalin ikatan sosial, menghindari kontak mata, keterampilan bermain terbatas, tidak mampu memahami pemikiran orang lain, tidak mampu memahami perasaan orang lain, dan kesulitan menoleransi teman sebayanya.

*Kedua*, gangguan imajinasi sosial meliputi; tidak bisa menggunakan imajinasinya sendiri untuk menciptakan gambaran, tidak bisa memahami lelucon, kesulitan memulai sebuah permainan dengan anak lain, tidak bisa meniru tindakan individu lain, dan lebih memilih untuk dibiarkan sendiri.

*Ketiga*, gangguan komunikasi meliputi; jarang berbicara, percakapan terbatas, perkembangan kemampuan berbicara lebih lambat dibandingkan anak-anak sebaya, tidak bisa memberikan respon secara spontan, tidak bisa masuk ke dalam situasi sosial, dan tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi.<sup>42</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merumuskan suatu kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat melaksanakan diagnosis autisme. Rumusan ini dipakai di seluruh dunia, dan dikenal dengan sebutan ICD-10 (*International Classification Of Diseases*) 1993. Rumusan diagnosis lain juga dipakai di seluruh dunia untuk menjadi

---

<sup>41</sup>Plimley dan Bowmen, dikutip dalam Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes, PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

panduan diagnosis yaitu DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual*), yang dibuat oleh grup psikiatri dari Amerika. Isi ICD-10 maupun DSM-IV sebenarnya sama. Berikut DSM-IV mendefinisikan autisme dengan kriteria:<sup>43</sup>

a. Harus ada sedikitnya 6 (enam) gejala dari (1), (2), dan (3), dengan minimal dua gejala dari (1) dan masing-masing satu gejala dari (2) dan (3).

1) Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Minimal ada dua gejala dari gejala di bawah ini:

a) Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai: kontak mata sangat kurang, ekspresi wajah kurang hidup, gerak-gerik yang kurang terfokus.

b) Tidak bisa bermain dengan teman sebaya.

c) Tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain.

d) Kurangnya hubungan sosial dengan emosional yang timbal balik.

2) Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi seperti ditunjukkan oleh minimal satu dari gejala-gejala di bawah ini:

---

<sup>43</sup>Mirza Maulana, *Anak Autis: Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*, Cetakan Ketujuh, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 39-41.

- a) Bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang (tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara).
  - b) Bila bisa bicara, biasanya tidak dipakai untuk berkomunikasi.
  - c) Sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang.
  - d) Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru.
- 3) Suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Setidaknya harus ada satu dari gejala-gejala di bawah ini:
- a) Mempertahankan satu minat atau lebih, dengan cara yang sangat khas dan berlebih-lebihan.
  - b) Terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tak ada gunanya.
  - c) Ada gerakan-gerakan yang aneh yang khas dan diulang-ulang.
  - d) Sering kali sangat terpukau pada bagian-bagian benda.
- b. Sebelum umur 3 (tiga) tahun tampak adanya keterlambatan atau gangguan dalam bidang:
- 1) Interaksi sosial

- 2) Berbicara dan berbahasa
  - 3) Cara bermain yang kurang variatif.
- c. Bukan disebabkan oleh Sindroma Rett Gangguan Disintegrasi Masa Kanak-kanak.

Dari beberapa kriteria di atas bahwa gangguan anak autisme setidaknya mencakup: karakteristik gangguan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku.

Gangguan interaksi sosial pada anak autisme dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, bayi atau balita autis tidak merespon normal ketika diangkat atau dipeluk. *Kedua*, anak-anak autis tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, saudara kandung atau guru, dan orang asing. *Ketiga*, enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain, melainkan asyik dengan benda-benda dan lebih senang menyendiri. *Keempat*, tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu. *Kelima*, tatapan mata berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. *Keenam*, tidak bermain seperti layaknya anak normal.<sup>44</sup>

Dari kelima unsur tersebut dapat dipahami bahwa anak autis dalam menjalin hubungan dengan orang lain selalu mengalami hambatan, karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami aturan-aturan

---

<sup>44</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Cetakan ke satu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 101-102.

yang belaku dalam interaksi sosial, seperti: ia tidak mampu membaca perilaku orang lain melalui senyuman, wajah, sikap dan sebagainya.<sup>45</sup>

Sedangkan gangguan komunikasi pada anak autis sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan 50% berpikir untuk tidak menggunakan bahasa sama sekali.
- b. Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata mungkin tidak nampak pada anak autis.
- c. Mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi, rate, volume, dan isi bahasa. Misalnya: berbicara seperti robot, mengulang-ulang apa yang didengar, sulit menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak sadar terhadap reaksi pendengarnya.
- d. Sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka.
- e. Sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti.
- f. Menggunakan kata-kata aneh atau kiasan, seperti seorang anak yang berkata “sembilan” setiap kali melihat kereta api.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 102-103.

- g. Terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya.
- h. Sering mengulang kata-kata baru saja atau pernah mereka dengar, tanpa maksud berkomunikasi. Mereka sering berbicara pada diri sendiri atau mengulang potongan kata atau cuplikan lagu dari iklan di televisi dan mengucapkannya dimuka orang lain dalam suasana yang tidak sesuai.
- i. Gangguan dalam berkomunikasi non verbal, misalnya tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya orang lain ketika mengekspresikan perasaannya atau merasakan perasaan orang lain, seperti: menggelengkan kepala, melambaikan tangan, mengangkat alis, dan sebagainya.
- j. Tidak menunjukkan atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya, melainkan mengambil tangan orang tuanya untuk mengambil objek yang dimaksud.

Sedangkan untuk gangguan perilaku, anak autisme cenderung melakukan sesuatu secara repetitif (pengulangan), asyik sendiri atau preokupasi dengan objek dan memiliki rentang minat yang terbatas, sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau potongan

kata, sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut, serta tidak suka dengan perubahan yang ada dilingkungan atau perubahan rutinitas.<sup>47</sup>

Diagnosa autisme berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V* (DSM V, Mei 2013; *American Psychiatry Association*) terbagi menjadi dua ranah yaitu hambatan komunikasi sosial (*deficits in social communication*) dan minat yang terfiksasi dan perilaku berulang (*fixed interest and repetitive behavior*). Sedangkan sebelumnya (DSM IV TR, 2000) diagnosa autisme ditegakkan jika muncul gangguan pada tiga ranah yaitu komunikasi dan bahasa, interaksi sosial, dan perilaku minat terbatas dan berulang.<sup>48</sup> Menurut DSM V, diagnosa *Autism Spectrum Disorder* bisa ditegakkan jika anak telah menunjukkan gejala sejak masa kanak. Selain itu penting melihat dyadic<sup>49</sup> tersebut yang menunjukkan bahwa anak memiliki persoalan dalam hal sosial dan perilaku dibandingkan anak-anak seusianya.<sup>50</sup>

Lorna Wing menyatakan terdapat dua kelompok besar yang menjadi karakteristik gangguan pada anak autis yaitu masalah dalam memahami lingkungan (*problem in understanding the world*) dan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>48</sup>Margaretha, *Perubahan Diagnosa Klinis Autisme dalam DSM V*, terdapat dalam <http://psikologiforensik.com>, Diakses pada tanggal 02 Februari 2017.

<sup>49</sup>Dyadic merupakan bentuk interaksi yang terjadi jika ada dua orang yang terlibat di dalamnya atau lebih dari dua orang tetapi arah interaksinya hanya terjadi dua arah.

<sup>50</sup>Margaretha, *Perubahan Diagnosa Klinis Autisme dalam DSM V*, terdapat dalam <http://psikologiforensik.com>, Diakses pada tanggal 02 Februari 2017.

gangguan perilaku dan emosi (*difficult behaviour and emotional problems*).<sup>51</sup>

a. Problem memahami lingkungan (*problem in understanding the world*) terdiri atas:<sup>52</sup>

1) Respon terhadap suara yang tidak biasa (*unusually responses to sounds*). Anak autis seperti orang tuli karena mereka cenderung mengabaikan suara yang sangat keras dan tidak tergerak sekalipun ada yang menjatuhkan benda di sampingnya. Anak autis dapat juga sangat tertarik pada beberapa suara benda seperti suara bel, tetapi ada anak autis yang sangat terganggu oleh suara-suara tertentu, sehingga ia akan menutup telinganya.

2) Sulit dalam memahami pembicaraan (*difficulties in understanding speech*). Tidak menyadari bahwa pembicaraan memiliki makna, tidak dapat mengikuti instruksi verbal, mendengar peringatan atau paham apabila dirinya dimarahi (*scolded*). Menjelang usia lima tahun banyak autis yang mengalami keterbatasan dalam memahami pembicaraan.

3) Kesulitan ketika bercakap-cakap (*difficulties when talking*).

---

<sup>51</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan... Loc. Cit.*

<sup>52</sup>*Ibid.*, 103-105.

4) Lemah dalam pengucapan dan kontrol suara (*poor pronounciatin and voice control*). Beberapa anak autis memiliki kesulitan dalam membedakan suara tertentu yang mereka dengar. Mereka kebingungan dengan kata-kata yang hampir sama, memiliki kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang sulit. Mereka biasanya memiliki kesulitan dalam mengontrol kekerasan (*loadness*) suara.

5) Masalah dalam memahami benda yang dilihat (*problems in understanding things that are seen*). Bebarapa anak autis sangat sensitif terhadap cahaya yang sangat terang, seperti cahaya lampu kamera (*blitz*), anak autis mengenali orang atau benda dengan gambaran mereka yang umum tanpa melihat detail yang tampak.

6) Masalah dalam pemahaman gerak isarat (*problem in understanding gesturs*). Anak autis memiliki masalah dalam menggunakan bahasa komunikasi seperti gerakan isarat, gerakan tubuh, ekspresi wajah.

7) Indera peraba, perasaan pembau (*the sense of touch, taste, and smell*). Artinya anak-anak autis menjelajahi lingkungannya melalui indera peraba, perasa, dan pembau mereka. Beberapa anak autis tidak sensitif terhadap dingin dan sakit.

8) Gerakan tubuh yang tidak biasa (*unusually bodily movement*). Ada gerakan-gerakan yang dilakukan anak autis yang tidak bisa dilakukan anak-anak yang normal seperti mengepak-ngepakannya tangannya, meloncat-loncat.

9) Kelakuan dalam gerakan-gerakan terlatih (*clumsiness in skilled movements*). Beberapa anak autis, ketika berjalan nampak anggun, mampu memanjat dan nampak seimbang seperti kucing, namun yang lainnya lebih kaku dan berjalan seperti memiliki beberapa kesulitan dalam keseimbangan dan biasanya mereka tidak menikmati memanjat. Mereka sangat kurang dalam koordinasi dalam berjalan dan berlari atau sebaliknya.

b. Karakteristik gangguan atas gangguan perilaku dan emosi (*difficult behaviour and emotional problems*) meliputi:

1) Bersikap menyendiri dan menarik diri (*aloofness and withdrawal*) dengan berperilaku seolah-olah tidak ada orang lain.

2) Tidak merespon ketika dipanggil atau seperti tidak mendengar ketika ada orang lain berbicara padanya, ekspresi mukanya kosong.

3) Menentang perubahan (*resistance to change*). Beberapa anak autis memiliki rutinitas mereka sendiri,

seperti mengetuk-ngetuk kursi sebelum duduk, atau menempatkan objek dalam garis yang panjang.

4) Ketakutan khusus (*special fears*). Anak-anak autis tidak menyadari bahaya yang sebenarnya, mungkin karena tidak memahami kemungkinan konsekuensinya.

5) Perilaku yang memalukan secara sosial (*socially embarrassing behaviour*). Pemahaman anak autis terhadap kata-kata terbatas dan secara umum tidak datang, mereka sering berperilaku dalam cara yang kurang dapat diterima secara sosial. Anak-anak autis tidak malu untuk berteriak di tempat umum atau berteriak dengan keras di sepanjang jalan.

6) Ketidakmampuan untuk bermain (*inability to play*). Banyak anak autis bermain dengan air, pasir atau lumpur selama berjam-jam. Mereka tidak dapat bermain pura-pura. Anak-anak autis kurang dalam bahasa dan imajinasi, mereka tidak dapat bersama-sama dalam permainan dengan anak-anak yang lain.

Dari karakteristik gangguan anak autis di atas, dapat diketahui bahwa masalah anak autis terbagi secara kompleks. Pemberian pendidikan harus dilaksanakan secara jeli, cermat, serta menggunakan

metode dan strategi yang tepat. Penyandang autis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok.<sup>53</sup>

- a. Berdasarkan saat munculnya kelainan antara lain: *pertama* autisme infantil, istilah ini digunakan untuk menyebut anak autis yang kelainannya sudah nampak sejak lahir, dan *kedua* autisme fiksasi, istilah ini anak autis yang pada waktu lahir kondisinya normal, tanda-tanda autisnya muncul kemudian setelah berumur dua atau tiga tahun.
- b. Berdasarkan intelektual meliputi: *pertama*, autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat (IQ di bawah 50) prevelensi 60% dari anak autistik, *kedua*, autis dengan keterbelakangan mental ringan (IQ 50-70) prevelensi 20% dari anak autis, dan *ketiga*, autis yang tidak mengalami keterbelakangan mental (intelegensi di atas 70) prevelensi 20% dari anak autis.
- c. Berdasarkan interaksi sosial mencakup: *pertama*, kelompok yang menyendiri, banyak terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak acuh dan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat, *kedua*, kelompok yang pasif, dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainnaya disesuaikan dengan dirinya, dan *ketiga*, kelompok yang aktif tapi aneh,

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 106-107.

secara spontan akan mendekati anak yang lain, namun, interaksinya tidak sesuai dan sering hanya sepihak.

d. Berdasarkan prediksi kemandirian meliputi: *pertama*, prognosis buruk, tidak dapat mandiri, (2/3 dari penyandang autis) , *kedua*, prognosis sedang, terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan walaupun problem perilaku tetap ada, (1/4 dari penyandang autis), dan *ketiga*, prognosis baik, mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah ataupun di tempat kerja, (1/10 dari penyandang autis).

## 2. Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, khususnya Autisme

Pada penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud 'pendidikan secara inklusif' merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud 'pendidikan khusus' merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Dari penjelasan tersebut di atas ada dua jenis pendidikan yang dapat ditempuh atau diperoleh bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental autisme yaitu pendidikan secara inklusif dan pendidikan secara khusus.

a. Pendidikan secara inklusif

Pendidikan inklusif secara umum berarti memberikan kesempatan yang adil kepada anak untuk bisa mengikuti pendidikan tanpa perbedaan gender, etnik, status sosial-ekonomi, dan kemampuan (Giorcelli dalam Foreman, 2005). Inklusi diartikan secara terbatas pada pendidikan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus di dalam *setting* sekolah reguler. Pendidikan inklusi ini bercirikan kultur penerimaan dan penghargaan atas perbedaan individu.<sup>54</sup>

Adapun implikasi-implikasi praktik pendidikan di sekolah inklusi ini, yaitu;

- 1) implikasi pertama, guru mengubah pandangan dan filosofi pribadinya tentang anak, belajar, dan metode menajarnya. Melihat anak sebagai individu yang mandiri dan pembelajaran ke arah yang lebih berpusat kepada anak;
- 2) implikasi kedua, pada kurikulum. Kurikulumlah yang menyesuaikan anak, bukan anak yang menyesuaikan

---

<sup>54</sup>Amitya Kumara, *Kesulitan Berbahasa Pada Anak*, Cetakan Kelima, PT Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 134-135.

kurikulum. Hal ini dicapai dengan melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Diferensiasi pembelajaran merupakan proses belajar yang menawarkan beragam pilihan proses, yang bertujuan menjangkau beragam siswa dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Cara lain yang dapat ditempuh adalah guru membuat Rencana Pembelajaran Individu (RPI) untuk memenuhi kebutuhan individu;

3) implikasi selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran tradisional yang mengutamakan kompetisi berubah dan lebih diarahkan pada *cooperative learning*. Gillies dan Ashman melakukan studi yang memepelajari pengaruh *cooperative learning* pada perilaku, interaksi, dan hasil belajar anak-anak dengan kesulitan belajar dalam kelompok terstruktur dan kelompok tidak terstruktur. Anak-anak dalam kelompok terstruktur mendapatkan pelatihan untuk mengasah keterampilan siswa dalam memunculkan partisipasi dan kerjasama kelompok, misalnya cara membagi tugas untuk anggota kelompok, mendorong keterlibatan anggota kelompok, mendengarkan yang baik, memberikan umpan balik yang positif, dan memahami pikiran orang lain. Pelatihan tersebut

dilakukan dengan *role play* bersama guru. Sementara dalam kelompok yang tidak terstruktur, siswa bekerja dalam kelompok, namun tidak diberi pelatihan;

4) implikasi terakhir, bentuk evaluasi pembelajaran. Evaluasi diarahkan pada penilaian kualitatif yang lebih membandingkan anak dengan capaiannya sendiri, tanpa membandingkannya dengan anak lain.<sup>55</sup>

b. Pendidikan secara khusus

Merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.<sup>56</sup> Hal ini merupakan konsep Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Dalam konsep pendidikan luar biasa dikenal dengan sistem pendidikan segresi dan integrasi.

1. Sistem segresi

Sistem segresi dapat dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang cacat dengan melihat karakteristik kacatannya (*labeling*), sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Istilah lain segresi merupakan layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm 135-136.

<sup>56</sup>Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti khusus untuk anak tunanetra, khusus untuk anak tunarungu, khusus untuk anak autis dan sebagainya. Sehingga setiap kecacatan yang melekat pada tiap anak berkebutuhan khusus harus diberikan layanan pendidikan khusus secara spesifik, seperti SLB A untuk tunanetra, SLB B untuk tunarungu, SLB C untuk tunagrahita, SLB D untuk tunadaksa, SLB E untuk tunalaras, SLB F untuk autis, SLB G untuk tunaganda, SLB H untuk ADHD (hiperaktif), SLB I untuk *gifted* (anak cerdas istimewa), SLB J untuk *talented* (anak yang berbakat istimewa), SLB K untuk indigo (anak yang mempunyai kemampuan khusus).<sup>57</sup>

Layanan pada sistem segregasi ini bersifat terpisah dari pendidikan pada umumnya. Model pendidikan segregasi telah menampilkan dikotomi yang jelas antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan biasa. Konsep segregasi yang menampilkan dikotomi pendidikan secara tajam dan terkesan tidak manusiawi karena telah memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan normal pada umumnya.<sup>58</sup>

## 2. Sistem integrasi (sistem sekolah terpadu)

Merupakan sistem pendidikan di mana penyandang cacat bersekolah bersama-sama dengan anak normal pada sekolah umum. Dalam sebuah studi tentang pendidikan terpadu

<sup>57</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan...Op.Cit.*, hlm. 113.

<sup>58</sup>*Ibid.*

(integrasi), Lucas sebagaimana dikutip Zainal Alimin, menjelaskan pendidikan integrasi terbagi atas beberapa macam:<sup>59</sup>

a. Sekolah Reguler dan Kelas Reguler Tanpa Dukungan. Dalam organisasi ini anak penyandang cacat secara penuh berada di kelas dan sekolah reguler. Layanan pendidikan yang diperoleh anak penyandang cacat sama seperti yang diperoleh oleh anak pada umumnya. Artinya anak penyandang cacat harus mengikuti standar yang berlaku bagi anak bukan penyandang cacat dalam hal kurikulum, evaluasi, dan dalam penggunaan fasilitas.

b. Kelas Reguler Ada Dukungan Untuk Guru dan Siswa. Dalam organisasi seperti ini anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler memperoleh dukungan dalam hal tertentu yang tidak mungkin diperoleh secara bersama dengan yang bukan penyandang cacat. Misalnya seorang anak tunanetra memperoleh dukungan ketika memperoleh dukungan ketika mengerjakan soal ujian, ada orang lain yang membacakan soal-soal untuk dijawab. Demikian juga guru mendapat dukungan dari guru khusus ketika harus memeriksa hasil ujian yang ditulis dalam tulisan baraille.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 113-116.

c. Kelas Reguler Full Out Support. Integrasi *Full Out Support* merupakan anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler pada waktu-waktu tertentu dapat ditarik keluar dari kelas untuk belajar bidang pelajaran tertentu yang dilakukan di tempat khusus (ruang sumber). Setelah itu kembali lagi ke kelas reguler.

d. Kelas Reguler sebagai Basis, Kelas Khusus Paruh Waktu. Dalam organisasi ini anak penyandang cacat sebagai anggota dari kelas reguler di sekolah reguler, akan tetapi ketika anak ini memerlukan layanan yang bersifat khusus pergi ke kelas khusus yang ada di sekolah itu. Artinya, separuh waktu belajar berada di kelas reguler dan separuh lagi berada di kelas khusus, tetapi basisnya tetap kelas reguler.

e. Kelas Khusus sebagai Basis, Kelas reguler Paruh Waktu. Organisasi integrasi ini kebalikan dari organisasi dari kelas reguler sebagai basis, kelas khusus paruh waktu, dimana anak penyandang cacat merupakan anggota dari kelas khusus yang ada di kelas reguler, tetapi sebagian dari waktu belajarnya dapat dilakukan di kelas reguler bersama dengan anak lainnya.

f. Kelas Khusus Penuh. Anak penyandang cacat secara penuh belajar di kelas khusus yang berada di kelas

reguler. Mereka hanya secara fisik berada di sekolah reguler, tetapi mereka tidak terlibat dalam aktifitas belajar yang dilakukan bersama dengan anak lainnya, meskipun mereka berada pada lokasi (sekolah yang sama).

g. Sekolah Khusus Paruh Waktu, Kelas Reguler Paruh Waktu. Organisasi integrasi seperti ini dilakukan melalui kerja sama antara sekolah khusus dengan sekolah reguler.

Seorang anak penyandang cacat bersekolah di sekolah khusus, tetapi pada waktu-waktu tertentu anak ini bisa berada di sekolah reguler untuk belajar bidang tertentu bersama-sama dengan anak lainnya.

h. Sekolah Khusus Penuh. Sekolah ini merupakan sekolah yang secara khusus diperuntukan bagi anak penyandang cacat tertentu. Misalnya khusus bagi anak autis.

## **B. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental**

### **Autisme Dalam Konsep HAM**

Konsep Hak asasi manusia secara filosofinya merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi merupakan karena ia manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.<sup>60</sup>

Di samping hal tersebut hak asasi manusia memiliki prinsip yaitu, prinsip universal (*universality*), prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), non diskriminasi (*non-discrimination*). Kesetaraan (*equality*), dan tanggungjawab negara (*stateresponsibility*).

Prinsip universal (*universality*), semua orang, di seluruh dunia manapun, tidak peduli agamanya, apa warganegaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Pasal Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.”<sup>61</sup>

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*), semua hak asasi manusia sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau katagori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak

<sup>60</sup>Hari Kurniawan, dkk., *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-20.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya, seorang berhak untuk memilih. Pada saat yang sama, ia berhak untuk makan dan memperoleh pendidikan. Tidak boleh satu diberikan, namun beberapa hak yang lain dicabut.<sup>62</sup>

Saling bergantung (*interdependent*), bahwa jenis hak tertentu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.<sup>63</sup>

Saling terkait (*interrelated*), satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Contoh, jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai anggota legislatif.<sup>64</sup>

Non diskriminasi (*non-discrimination*), diskriminasi terjadi jika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Misalnya, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama. Diskriminasi ada dua bentuk yaitu, diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung merupakan ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada yang lainnya. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi yaitu tidak memiliki 'kecacatan' tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung, ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>64</sup>*Ibid.*

walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyandang disabilitas.<sup>65</sup>

Kesetaraan (*equality*), perlakuan yang setara dimana pada situasi yang harus sama diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda-dengan sedikit perbedaan-diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.<sup>66</sup>

Tanggungjawab negara (*stateresponsibility*), negara melalui aparturnya merupakan aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan kovenansi hak asasi manusia internasionalnya maupun peraturan domestik.<sup>67</sup>

Terkait hal tersebut negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yaitu, kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).

Kewajiban menghormati (*obligation to respect*), negara tidak melakukan campurtangan terhadap hak sipil warga negara. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, hak untuk bekerja,

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 23

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.<sup>68</sup>

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis. Contohnya, penyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pendidikan inklusi tersebut dapat terpenuhi.<sup>69</sup>

Kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*), kewajiban negara untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, pihak ketiga yaitu individu, kelompok maupun korporasi.<sup>70</sup>

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara untuk melindungi dan memenuhi disebut pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).<sup>71</sup> *Act of commission* dalam pelanggaran hak ekosob dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok (pihak ketiga) yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, berbuat pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. *Act of omission* juga

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

dapat dilakukan dengan mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga negara yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia maupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Kovenan yang telah diratifikasi menjadi undang-undang.<sup>72</sup>

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob), maka ini termasuk dalam kategori hak-hak positif (*positif rights*). Dikatakan positif, karena untuk merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif (*obligation to do something*). Sebagai hak-hak positif, hak ekonomi sosial dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justiciable*).<sup>73</sup>

Berikut merupakan instrumen-instrumen yang mengatur pemenuhan hak asasi manusia tersebut, khususnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Adapun instrumen-instrumen tersebut sebagai berikut:

---

<sup>72</sup>To Promote: *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ed. Eko Riyadi, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm, 305.

<sup>73</sup>Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, dalam Kumpulan Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Menuju Perlindungan dan Pemenuhan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Yogyakarta, 16-17 April 2007.

1. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme  
Perspektif Hukum HAM Nasional

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, hak anak secara konstitusional diakui sebagai hak asasi manusia. Hak anak sebagai hak asasi memiliki kekhususan, namun demikian hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip dan kerangka aturan yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Prinsip *inalienabilitas* (tak dapat dicabut). Hak asasi manusia melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan pemerintah sekalipun.
- b. Prinsip *universalitas* atau prinsip non-diskriminasi. Semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.
- c. Prinsip *indivisibilitas* (prinsip kesatuan hak asasi manusia) dan inter-depedensi (saling bergantung). Semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan dan semua hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Semua hak asasi manusia mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak yang lain.

---

<sup>74</sup>Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 147-154.

Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan, hidup dan tumbuh kembang.

Terkait dengan penjelasan di atas hak anak dalam konteks hak untuk memperoleh pendidikan juga merupakan hak dasar. Hal ini pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengaturan tentang hak atas pendidikan di Indonesia terdapat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>75</sup> Pasal 28 C ayat (1) UUD menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Di samping itu juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.<sup>76</sup>

Ketentuan-ketentuan di atas secara detail dalam Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

---

<sup>75</sup>Supriyanto Abdi, Eko Riyadi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 33-34.

<sup>76</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran belanja dan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan pengetahuan ilmu dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari beberapa ketentuan (konstitusi) di atas secara umum menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, termasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas mental autisme.

Pengakuan terhadap hak atas pendidikan juga diperkuat oleh beberapa undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, beberapa Undang-Undang ratifikasi atas kovenan dan konvensi internasional di bidang pendidikan dan hak anak, dan juga termasuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Berikut beberapa pasal dalam undang-undang ini terkait hak atas pendidikan, yaitu Pasal 12, Pasal 54, Pasal 60.

Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia.

Pada pasal lain ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. Hal ini dipesankan oleh pasal 60 bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Di samping itu juga Pasal 54 menegaskan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang cacat. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada anak penyandang cacat untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Artinya, cacat yang dialaminya bukan suatu penghalang untuk tidak memperoleh pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>77</sup>

Ketentuan hak atas pendidikan juga diakomodasikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1), (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

---

<sup>77</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999.

- (1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
  - a. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- (2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>78</sup>

Hak atas pendidikan mencakup kepentingan banyak *stakeholder*, bukan saja (siswa) tetapi juga para guru, orang tua dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan.<sup>80</sup> Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm 36.

- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sebagaimana bunyi ayat (2) pasal di atas merupakan kriteria dari penyandang cacat, baik secara fisik, mental, emosional, intelektual memperoleh hak atas pendidikan yaitu pendidikan khusus. Sebagaimana telah di sebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa ini merupakan penghormatan hak bagi penyandang cacat atau disabilitas untuk memperoleh haknya tanpa melihat latar belakangnya dan non-diskriminasi.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.<sup>81</sup>

Secara umum pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diperoleh anak penyandang cacat atau penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan bersama dengan anak normal lainnya yang ada di sekolah reguler. Mereka berada dalam satu sekolah. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang ditempuh oleh anak penyandang cacat atau penyandang disabilitas di sekolah khusus khusus dari jenis disabilitasnya.

Kedua jenis pendidikan tersebut di atas terdapat dalam penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud 'pendidikan secara inklusif' merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud 'pendidikan khusus' merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Di samping itu juga kedua jenis pendidikan tersebut merupakan akses bagi anak penyandang disabilitas, baik fisik, intelektual, emosi, dan mental, untuk mendapatkan atau memperoleh hak atas pendidikan. Karena pada dasarnya, anak penyandang disabilitas juga merupakan manusia dan warganegara yang harus diperhatikan, dilindungi haknya. Selain itu juga karena pada prinsipnya hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, di mana hak tersebut meliputi hak:

- (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;
- (2) mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- (3) mempunyai kesamaan, kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- (4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 10 ayat (1) di atas menyebutkan tiga hal yaitu jenis pendidikan, jalur pendidikan, dan jenjang pendidikan. *Pertama*, Jenis pendidikan merupakan pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi. *Kedua*, jalur pendidikan yang dimaksud merupakan jalur formal, non formal, dan informal. *Ketiga*, jenjang pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.<sup>83</sup>

Sedangkan yang dimaksud kesamaan kesempatan ayat (2) pasal tersebut merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek.

Akomodasi yang layak sebagaimana bunyi pasal 10 ayat (3) merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.<sup>84</sup>

Di samping hal di atas, pesan dari pasal ini bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus dilindungi. Realisasi dari perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu wujud pelaksanaan dan pemenuhannya harus berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang

---

<sup>83</sup>Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>84</sup>Pasal 1 angka 2 dan 9 Ketentuan Umum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan dan perlindungan lebih.<sup>85</sup>

Penghormatan terhadap martabat merupakan pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Otonomi individu merupakan hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Partisipasi penuh merupakan penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Sedangkan asas kesetaraan merupakan kondisi dalam berbagi sistem masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.<sup>86</sup>

Artinya penyandang disabilitas tertentu mempunyai akses untuk memperoleh layanan, misalnya konteks layanan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental autisme, memberikan kesempatan untuk diterima di sekolah reguler bagi anak autisme dan guru pendamping ketika belajar.

---

<sup>85</sup>Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>86</sup>Penjelasan Pasal 2 UUNo. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## 2. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme Perspektif Hukum HAM Internasional

Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia. Bagi masyarakat Internasional, pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Pasal 26 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dengan tegas menyatakan:<sup>87</sup>

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun semua agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan, setiap warga negara wajib mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang selaras dengan konstruksi hak asasi manusia yang universal. Sebagai hak asasi manusia, hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan hak asasi yang secara luas. Penegasan ini mempunyai arti strategis dalam upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pemenuhan hak atas

---

<sup>87</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 164.

pendidikan. Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas pendidikan menjadi elemen dasar bagi terpenuhinya akses terhadap hak-hak yang lain. Hak atas pendidikan merupakan wujud nyata pengakuan terhadap martabat manusia.<sup>88</sup>

Terkait pasal di atas hak atas pendidikan juga tercantum dalam Pasal 13 Kovenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), bahwa:

- (1) Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, sukubangsa atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
- (2) Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh;
  - a. pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
  - b. pendidikan lanjut dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjut pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan secara cuma-cuma secara bertahap;
  - c. pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - d. pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

---

<sup>88</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 65-66.

- e. pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terusmenerus;
- (3) Negara-negara Pihak Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orangtua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau disahkan oleh negara, dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka;
- (4) Tidak ada satu bagian pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, dan dengan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara.<sup>89</sup>

Dalam komentar umum terkait hak untuk menikmati pendidikan sesuai Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, pendidikan merupakan sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan merupakan sarana utama di mana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitas mereka.<sup>90</sup>

Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mencatumkan dua pasal mengenai hak untuk menikmati pendidikan, Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13, yang paling menyeluruh dan meliputi banyak

<sup>89</sup>Komisi Nasional HAM; Kampanye Dunia Untuk HAM, *Lembar Fakta HAM*, Edisi ke dua, hlm. 233.

<sup>90</sup>Komentar Umum: *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2013, hlm. 307.

hal mengenai hak untuk menikmati pendidikan dalam hukum hak asasi manusia internasional.<sup>91</sup>

Isi Pasal 13 ayat (1) merupakan tujuan dan sasaran pendidikan. Segala bentuk pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun non-formal, harus diarahkan pada tujuan dan sasaran yang diidentifikasi dalam Pasal 13 ayat (1).<sup>92</sup> Pasal 13 ayat (2) berisikan hak untuk menikmati pendidikan- catatan umum bahwa penerapan kondisi-kondisi itu akan bergantung pada kondisi-kondisi yang bertahan di sebuah negara tertentu, maka segala bentuk pendidikan dan di segala tingkatan harus memeperbanyakan fitur-fitur yang saling berkaitan dan esensial berikut ini:<sup>93</sup>

- a. Ketersediaan, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung banyak faktor, termasuk konteks di mana mereka beroperasi; sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau pelindung fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran dan seterusnya; di mana diantaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 307-308

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 310.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm 310-311.

- b. Akses, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesabilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum:
- 1) Tanpa diskriminasi, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun.
  - 2) Aksesabilitas fisik, pendidikan secara fisik harus aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (misalnya sekolah tetangga) atau melalui teknologi modem (misalnya akses terhadap program 'belajar jarak jauh').
  - 3) Aksesabilitas ekonomi, biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesabilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 ayat (2) dalam kaitan dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, di man pendidikan dasar harus 'bebas biaya bagi semua orang', negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.
- c. Dapat diterima, bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam budaya dan berkualitas) oleh

siswa-siswanya, dan dalam sejumlah kasus, juga orang tua, hal ini tunduk pada sasaran pendidikan yang dituntut oleh Pasal 13 ayat (1) dan standar-standar pendidikan minimal disepakati negara [Pasal 13 ayat (3) dan (4)].

- d. Dapat diadaptasi, pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Selain itu juga hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak.<sup>94</sup> Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan secara garis besar bahwa anak mempunyai hak atas pendidikan dan tugas negara merupakan untuk menjamin bahwa pendidikan dasar bebas biaya dan wajib, untuk mendorong bentuk-bentuk berbeda dari pendidikan menengah yang aksesibel bagi setiap anak dan untuk memberikan pendidikan tinggi untuk semua menurut kapasitasnya. Mata pelajaran sekolah harus konsisten dengan hak-hak dan martabat anak.<sup>95</sup> Secara detail uraian dalam Pasal 28 Konvensi Anak sebagai berikut:<sup>96</sup>

- (1) Para negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan;
- a. membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak;
  - b. mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan

<sup>94</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 114-115.

<sup>95</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan... *Op.Cit.*, hlm. 66

<sup>96</sup>Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-hak Anak: Convention in The Rights of The Child*, Harvarinfo, 2000, hlm. 17-18.

- kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
- c. membuat pendidikan tinggi wajib bagi semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak;
  - d. membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dicapai oleh semua anak;
  - e. mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.
- (2) Para negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
  - (3) Para negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk menghapus kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metoda mengajar yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pribadi, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak seoptimal mungkin. Pendidikan menyiapkan anak untuk kehidupan orang dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas dan mengangkat penghargaan bagi orang tua anak, identitas budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya dan latarbelakang budaya dan nilai-nilai orang lain.<sup>97</sup> Hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 yang menegaskan pula terkait hak atas pendidikan bahwa :<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm 67.

<sup>98</sup>Hadi Setia Tunggal, *Konvensi ...Op.Cit.*, hlm 18-19.

- (1) Para negara peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada;
  - a. pengembangan kepribadian anak, bakat, dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling penuh;
  - b. pengembangan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - c. pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
  - d. persiapan anak untuk suatu kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antar sesama, suku bangsa, kelompok nasional dan agama dan orang-orang pribumi;
  - e. pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.
- (2) Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang selalu memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberi dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara.

Dari beberapa pasal di atas jelas bahwa hak atas pendidikan tersedia bagi semua orang khususnya bagi anak dan di atur dalam instrumen hukum HAM internasional. Sejalan dengan hal tersebut instrumen hukum HAM internasional juga mengatur terkait pemenuhan seutuhnya bagi semua orang termasuk anak penyandang cacat, baik cacat mental maupun cacat fisik untuk mendapatkan akses hak atas pendidikan.

Pasal 23 Konvensi Hak Anak menegaskan terkait hak anak cacat mental atau fisik terkait aksesnya untuk mendapatkan pendidikan.<sup>99</sup> Pasal ini merupakan salah satu pasal mengenai larangan diskriminasi anak, khususnya tentang hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.<sup>100</sup> Secara tegas pasal ini menyatakan bahwa:

- (1) Negara-negara pihak mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mentalnya harus menikmati kehidupan yang layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut dalam masyarakat.
- (2) Negara-negara pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut.
- (3) Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat (2) pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat mempunyai akses yang efektif dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuhnya mungkin, termasuk pengembangan budayanya dan spritualnya.
- (4) Dalam semangat kerjasama internasional, negara-negara pihak harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan

<sup>99</sup>Peter Baehr...dkk., penerjemah: Burhan Tsany dan S. Maimoen, *Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia*, edisi kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 959-960.

<sup>100</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

kejuruan, dengan tujuan memungkinkan negara-negara pihak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuha-kebutuhan negara berkembang.<sup>101</sup>

Hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak (1989), secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, terkait jaminan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. Kedua, terkait hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) kerja, atau hak-hak anak dalam konteks, perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). Ketiga, hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi (berhubungan dengan orang tuanya).<sup>102</sup> Selain itu juga dalam konvensi ini secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok penduduk asli atau minoritas.<sup>103</sup>

Di samping itu juga *Covenan on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) menjamin hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Setiap negara pihak wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup, jaminan bagi setiap penyandang disabilitas tanpa terkecuali untuk memperoleh jenis, jenjang, jalur pendidikan, jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam

<sup>101</sup>Komisi Nasional HAM; Kampanye Dunia Untuk HAM, *Lembar...Op.Cit.*, hlm. 148-149.

<sup>102</sup>Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, Jakarta, 2006, hlm. 37-38.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

pengembangan sosial untuk partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat, dan akses pendidikan umum menengah, kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran hidup tanpa diskriminasi atas dasar kesamaan dengan orang lain.<sup>104</sup>

### 3. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak dalam Islam

Konsep hak ada 3 (tiga) bentuk dalam islam. pertama, hak *dharuriy* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Misalnya, bila hak hidup dilanggar maka kehidupan orang itu terancam bahkan mati. Kedua, hak *bajiy* (sekunder) yaitu hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak mendasar/elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak *tabsiny* (tersier) yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.<sup>105</sup>

Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian yang besar terhadap HAM. Hal ini diketahui dari beberapa ciri ajaran Islam, yaitu: (1) Ajaran tauhid, Islam mengajarkan pemeluknya tentang keesaan Allah SWT, sedangkan masyarakat mekah saat itu banyak penyembah berhala, (2) Islam bersifat

<sup>104</sup> Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) *Covenan on the Right of Person with Disabilities*.

<sup>105</sup> Ahmad Darmadji, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan", *Jurnal Millah*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 68-69.

universal, ajarannya ditujuikan kepada semua manusia di dunia, (3) Islam menghapuskan sistem perbudakan, ajaran islam berusaha menghapuskan sistem perbudakan melalui syariatnya secara bertahap, (4) persamaan hak, (5) ajaran moral (akhlak), (6) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, salah satu bukti adanya niat kemanusiaan dalam islam adalah disyariatkannya infak/sedekah untuk digunakan bagi kepentingan fakir miskin.<sup>106</sup>

Dari beberapa hal di atas hak atas pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh siapapun terutama anak. Karena anak merupakan keturunan, generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan mempunyai arti penting yang harus diperhatikan khususnya bagi anak tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas mental.

Dalam bahasa arab pendidikan disebut “tarbiyah” mempunyai tiga asal makna. Pertama, tarbiyah yaitu *az-ziyadah* dan *annama*’ artinya bertambah atau tumbuh yaitu *aslaha* artinya memperbaiki. Secara umum tarbiyah merupakan sebuah amal yang memiliki tujuan dan sebuah seni yang fleksibel dan selalu berkembang. Tujuannya untuk membentuk karakter kebaikan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Pendidikan dalam islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwa. Takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari esok. Tanpa takwa manusia akan merasakan

---

<sup>106</sup> [www.academiaedu.com](http://www.academiaedu.com)., diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 08.24 WIB.

kesengsaraan yang amat pada hari mendatang. Hal ini merupakan *output* dari pendidikan dalam islam.<sup>107</sup>

Anak penyandang disabilitas mental autisme dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus yang pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah (berpotensi). Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan bukan karena kondisi tertentu tetapi ketakwaannya. Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental autisme menjadi sebuah tuntutan untuk diselenggarakan agar potensi dan setiap masalah yang terdapat pada diri anak dapat dikembangkan. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental autisme. Ini disebutkan dalam Al-Quran Qs. An-Nisa ayat 9 yaitu :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا.

Artinya: “ dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Istilah anak-anak yang lemah pada ayat di atas salah satunya dapat dipahami sebagai anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang memiliki problem fisik maupun psikis.<sup>108</sup>

<sup>107</sup>Hilal Ardiansyah Putra, *Konsep Pendidikan Dalam Al-Quran*, terdapat dalam [www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com) , Diakses pada tanggal 06 Maret 2017 Pukul 15.54 WIB.

<sup>108</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan... Op.Cit.*, hlm. 122.

Hak atas pendidikan bagi setiap anak tanpa terkecuali, sejak ia dilahirkan, untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah wajib dipenuhi. Hal ini merupakan kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, termasuk bagi anak penyandang disabilitas mental autisme. Pendidikan yang diperoleh mampu untuk mengembangkan potensi dirinya. Sehingga, tidak ada perlakuan diskriminasi hak bagi terhadap mereka.

Pasal 7 *Cairo Declaratioan* menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlakuan dan pendidikan sebaik-baiknya yang berbunyi:<sup>109</sup>

- a. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.
- b. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
- c. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian juga dengan sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sejak seorang anak lahir ke dunia, sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya. Terkait pendidikan, setiap anak tanpa terkecuali, bagi anak penyandang disabilitas, termasuk mental autisme, diberikan akses untuk memperoleh pendidikan. Akses tersebut diselenggarakan oleh orang tua, masyarakat, dan

---

<sup>109</sup>Baharuddin Lopa, *Al-quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Ed. Erwan Juhara, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 77.

pemerintah. Pemberian akses pendidikan bagi mereka merupakan salah satu wujud pemenuhan. Sekurang-kurangnya pemenuhan itu berawal dari tindakan orang tua untuk memilih pendidikan yang terbaik bagi anaknya.

Hal di atas disebutkan juga dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 32 yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Allah telah menentukan di antara manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain derajat agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat (membutuhkan).”

Hal yang sama terkait hak memperoleh pendidikan juga terdapat dalam pasal 9 *Cairo Declaratioan* atau Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam:<sup>110</sup>

- a. Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.
- b. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal; agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan dan membela kewajibannya.

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

Dalam islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban, seperti dalam Surah Al-‘Alaq ayat 1-5 dan hadis Nabi riwayat Ibnu ‘Abd. Al Bar dari Anas, “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut.”<sup>111</sup> Sedangkan Qs. ‘Alaq ayat 1-5 berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  
(3) (5) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam (alat tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Hak-hak asasi seseorang untuk memperoleh pendidikan tercermin dari tanggungjawab yang diberikan kepada orang tua untuk mengajari anak-anaknya. pengajaran dan pendidikiannya itu antara lain, pendidikan ketuhanan (agama), berbakti kepada orang tua, suka berbuat kebajikan, tekun beribadah (shalat), peduli terhadap kemaslahatan (amar ma’ruf nahi munkar, ketahanan mental (sabar), hormat terhadap sesama dan menjauhi sifat angkuh dan pongah baik dalam berjalan maupun bertutur kata.<sup>112</sup>

<sup>111</sup>Ibid., hlm. 83.

<sup>112</sup>Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam: *Menyingkapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 76.